

ANALISIS INOVASI *PERSONAL BRANDING* KOMENG PASCA TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA DPD RI (STUDI PADA MEDIA SOSIAL)

¹⁾Dwi Rizky Yuliana Sari*, ²⁾Kun Budianto, ³⁾Deany Afriany

^{1),2),3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang

¹⁾d0900351@gmail.com, ²⁾kunbudianto_uin@radenfatah.ac.id,

³⁾deanyafriany_uin@radenfatah.ac.id

*d0900351@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis inovasi *personal branding* Alfiansyah Bustami (Komeng) setelah resmi menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komisi II. Dengan menggunakan metode kualitatif eskriptif, penelitian ini mengolah data dari dokumentasi aktivitas Komeng pasca terpilih, analisis konten media sosial serta respons publik berupa komentar warganet. Analisis dilakukan menggunakan kerangka 8 Kriteria *Authentic Personal branding* Hubert K. Rampersad, untuk memahami bagaimana inovasi *personal branding* Komeng terbentuk dan berpengaruh terhadap persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komeng berhasil membangun model baru *personal branding* pejabat negara yang tidak hanya menunjukkan kesederhanaan dan humor, tetapi juga menekankan substansi kerja. Komeng memanfaatkan latar belakangnya sebagai komedian sebagai bentuk spesialisasi untuk menyederhanakan isu-isu teknis Komisi II seperti pertanian, kehutanan, infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan publik menjadi bahasa yang relevan, mudah dipahami, dan dekat dengan masyarakat. Melalui gaya komunikasi yang otentik, humoris, namun tetap bermakna, Komeng memperlihatkan keotentikan (*authenticity*) dan konsistensi (*consistency*) yang tidak berubah sejak sebelum masuk politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas Komeng pasca menjabat baik melalui kunjungan kerja, sidang paripurna, kolaborasi lintas lembaga, maupun keterlibatan sosial meningkatkan visibilitas (*visibility*) dan ketekunan (*perseverance*) sebagai senator. Respons publik pada media sosial memperlihatkan persepsi sangat positif Komeng dianggap berintegritas, dapat dipercaya, rendah hati, tidak arogan, serta benar-benar turun langsung bekerja, bukan hanya hadir dalam rapat formal. Publik juga menilai bahwa humor Komeng bukan mengurangi profesionalitas, tetapi justru menjadi jembatan komunikasi yang humanis antara rakyat dan lembaga negara. penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi *personal branding* Komeng setelah menjadi anggota DPD RI berhasil membentuk citra pejabat publik

yang kredibel, profesional, merakyat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Komeng menunjukkan bahwa keotentikan, integritas, dan komunikasi humanis mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat fungsi representatif DPD RI, sekaligus menjadi model baru komunikasi politik yang efektif di era digital.

Kata Kunci: DPD RI, Inovasi Komeng, Komunikasi Politik, *Personal branding*

Abstract

This study analyzes the personal branding innovation of ALFIANSYAH BUSTAMI (Komeng) after officially serving as a member of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) Commission II. Using a descriptive qualitative method, this study processed data from documentation of Komeng activities after being elected, social media content analysis, and public responses in the form of netizen comments. The analysis was conducted using the framework of Hubert Komeng Rampersad's 8 Criteria for Authentic Personal branding, to understand how personal branding innovation was formed and influenced public perception. The results show that Komeng succeeded in building a new model of personal branding for state officials that not only shows simplicity and humor, but also emphasizes the substance of work. Komeng utilizes his background as a comedian as a form of specialization to simplify technical issues of Commission II such as agriculture, forestry, infrastructure, transportation, and public services into relevant, easy-to-understand, and close-to-the-public language. Through an authentic, humorous, yet meaningful communication style, Komeng demonstrates authenticity and consistency that have not changed since before entering politics. This study shows that Komeng post-inaugural activities, whether through working visits, plenary sessions, cross-institutional collaboration, or social engagement, increased his visibility and perseverance as a senator. Public responses on social media showed a very positive perception of Komeng as having integrity, being trustworthy, humble, not arrogant, and actually getting down to work, not just attending formal meetings. The public also assessed that Komeng humor did not diminish his professionalism, but instead served as a bridge of humanistic communication between the people and state institutions. This study concluded that Komeng personal branding innovation after becoming a member of the DPD RI succeeded in creating an image of a public official who was credible, professional, popular, and relevant to the needs of the community. Komeng demonstrated that authenticity, integrity, and humanistic communication were able to increase public trust and strengthen the representative function of the DPD RI, while

also becoming a new model of effective political communication in the digital era.

Keywords: DPD RI, Komeng Innovation, Personal branding, Political communication.

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data *TomTom Traffic Index*, Palembang menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi setelah Jakarta dan Surabaya. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan akses transportasi perkotaan (Ningrum, 2023). Pengelolaan lalu lintas di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. Infrastruktur transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga berperan penting sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang dikelola dengan baik akan mempermudah akses terhadap berbagai sumber daya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (Kurniawan & Aminata, 2023) Salah satu infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam pengaturan lalu lintas adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Keberadaan APILL berfungsi sebagai pengatur arus kendaraan sekaligus menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas di kawasan perkotaan. Namun demikian, efektivitas APILL tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya. (Hifdzul & Refa, 2024) pengelolaan APILL di kawasan perkotaan menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa titik, kondisi APILL belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Situasi ini seiring dengan meningkatnya volume kendaraan di wilayah perkotaan, yang secara alami menuntut pengelolaan lalu lintas yang semakin adaptif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya koordinasi yang berkesinambungan antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan transportasi perkotaan aspek kebijakan publik, upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan lalu lintas dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap dinamika perkotaan yang terus berkembang. Berbagai langkah seperti pengaturan lalu lintas, pemeliharaan infrastruktur, serta penyesuaian kebijakan dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah berperan sebagai landasan dalam mendukung keberlanjutan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Mirza, 2023) Kondisi APILL yang belum optimal di beberapa lokasi dapat berdampak pada kepadatan lalu lintas, tingkat keselamatan pengguna jalan, serta efisiensi waktu tempuh. Dari sudut pandang sosial, situasi ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Oleh sebab itu, pengelolaan infrastruktur lalu lintas perlu terus diarahkan pada upaya perbaikan yang berkelanjutan dan berorientasi

pada kepentingan umum. Pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur pendukungnya juga memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penyediaan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, termasuk APILL, guna mendukung keselamatan serta kelancaran arus kendaraan. (Pakiding, 2024) Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur publik menjadi relevan untuk dilakukan. Menurut (Brinkerhoff, 2010) *political will* dapat dipahami sebagai komitmen pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan kebijakan tertentu. Dalam pengelolaan APILL, *political will* berperan sebagai faktor pendukung dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat (Adzmi, 2024)

METODE

Penelitian ini Menggunakan Metodologi kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku yang diamati secara langsung di lapangan. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini Adalah berupa analisis kata-kata, gambar, dan angka, semuanya di kumpulkan akan menjadi kunci terhadap subjek yang di teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang dalam kaitannya dengan aspek *political will* pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, kebijakan, serta dinamika pengambilan keputusan, bukan pada pengukuran kuantitatif semata. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Palembang, khususnya pada beberapa titik persimpangan jalan yang memiliki APILL dan teridentifikasi mengalami gangguan fungsi atau membutuhkan perhatian pengelolaan. Pemilihan lokasi dilakukan secara mempertimbangkan intensitas lalu lintas serta relevansinya dengan tujuan penelitian. (Ramadhan, 2025) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi APILL dan situasi lalu lintas di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lalu lintas, seperti pihak pemerintah daerah, aparat terkait, serta masyarakat pengguna jalan, guna memperoleh pandangan dan pengalaman mereka secara objektif. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa regulasi, laporan resmi, arsip kebijakan, serta data lain yang relevan dengan pengelolaan APILL. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, serta literatur ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara kebijakan pengelolaan APILL dan aspek kemauan politik pemerintah daerah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi

sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang baik. (Palazzolo, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan menguraikan secara rinci klasifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Lampu Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang. Uraian ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi yang ada, mulai dari aspek teknis hingga aspek pengelolaan. Setelah itu, fokus pembahasan akan diarahkan pada analisis Kemauan Politik (*Political Will*) Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Perhubungan sebagai aktor kunci dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mengukur kemauan politik secara objektif, penelitian ini menggunakan indikator teori Brinkerhoff. Melalui kerangka ini, penelitian menggali lima aspek penting: pertama, inisiatif kedua prioritas pemerintah dalam menangani permasalahan lalu lintas, ketiga, pelaksanaan penegakan hukum, keempat mobilisasi dukungan dari pemangku kepentingan lain, kelima pilihan kebijakan spesifik yang ditempuh dalam pengelolaan APILL yang keberlanjutan usaha dari komitmen yang telah ditetapkan. Keseluruhan analisis ini disusun untuk mengetahui sejauh mana *Political Will* pemerintah dalam menjamin fungsi dan tata kelola APILL yang efektif di Kota Palembang. Pendekatan ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa penyelesaian kemacetan dan keselamatan lalu lintas. tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komitmen politik dan kebijakan publik dalam pengambilan Keputusan yang diterapkan untuk kebaikan Bersama.

A. *Political Will* Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Kerusakan APILL di Kota Palembang

Bahwa pengelolaan kerusakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas perkotaan. APILL memiliki peran strategis dalam mengatur arus kendaraan, khususnya pada persimpangan dengan tingkat kepadatan tinggi. Oleh karena itu, kondisi dan keberfungsian APILL menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi.pemerintah daerah menunjukkan upaya pengelolaan APILL melalui beberapa indikator utama, yaitu inisiatif, penetapan prioritas, dan mobilisasi dukungan. Dari sisi inisiatif, Dinas Perhubungan Kota Palembang telah memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti penerapan sistem pengawasan lalu lintas terintegrasi, untuk mendeteksi gangguan APILL secara lebih cepat dan terkoordinasi. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan adanya langkah proaktif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas. dari aspek prioritas, pemerintah daerah melakukan penanganan kerusakan APILL berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Penentuan prioritas tersebut mempertimbangkan kondisi teknis perangkat, intensitas arus kendaraan, serta potensi risiko di lokasi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya rasional dan terencana dalam

pengambilan keputusan kebijakan. mobilisasi dukungan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan APILL. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas. Kerja sama lintas instansi dan dukungan masyarakat berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan APILL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political will* pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan kerusakan APILL telah tercermin melalui upaya pengawasan, penentuan prioritas, dan koordinasi kelembagaan. Meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek keberlanjutan dan pemerataan, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur lalu lintas sebagai bagian dari pelayanan publik.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan APILL di Kota Palembang

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan dalam proses pengelolaan infrastruktur lalu lintas perkotaan. Faktor teknis menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pengelolaan APILL. Kondisi fisik perangkat, usia penggunaan, serta pengaruh lingkungan seperti cuaca dan intensitas pemakaian berperan terhadap keberfungsian APILL. Faktor teknis ini memerlukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala agar perangkat dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Selain faktor teknis, faktor perencanaan dan administrasi turut berpengaruh dalam pengelolaan APILL. Proses perencanaan, penganggaran, serta penjadwalan pemeliharaan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi APILL. Penentuan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan kondisi lapangan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara bertahap dan terencana. Faktor kelembagaan juga memengaruhi pengelolaan APILL, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi terkait. Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat lalu lintas, dan pihak pendukung lainnya berperan dalam menjaga keteraturan lalu lintas, khususnya saat dilakukan perbaikan atau penyesuaian sistem di lapangan. Koordinasi yang baik membantu memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan selaras dengan kondisi nyata di masyarakat. Faktor sosial turut berkontribusi dalam pengelolaan APILL. Tingginya mobilitas masyarakat serta volume kendaraan yang terus meningkat menuntut sistem lalu lintas yang adaptif. Partisipasi masyarakat, baik melalui kepatuhan terhadap aturan lalu lintas maupun penyampaian informasi terkait kondisi di lapangan, menjadi masukan penting dalam proses evaluasi pengelolaan APILL. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan APILL di Kota Palembang mencakup aspek teknis, perencanaan, kelembagaan, dan sosial. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APILL secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan bagian penting dari sistem lalu lintas perkotaan yang berperan dalam mendukung keteraturan, kelancaran, dan keselamatan pengguna jalan. Pengelolaan APILL di Kota Palembang menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan bagian penting dari sistem lalu lintas perkotaan yang berperan dalam mendukung keteraturan, kelancaran, dan keselamatan pengguna jalan. Pengelolaan APILL di Kota Palembang menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi. bahwa pengelolaan APILL melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, meliputi faktor teknis, perencanaan, kelembagaan, serta kondisi sosial lalu lintas. Seluruh aspek tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian dan pemeliharaan secara bertahap agar fungsi APILL dapat berjalan secara optimal sesuai dengan dinamika mobilitas perkotaan. pengelolaan APILL di Kota Palembang mencerminkan adanya perhatian dan upaya berkelanjutan dalam mendukung sistem lalu lintas yang tertib dan aman. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan infrastruktur lalu lintas ke depan, tanpa mengesampingkan prinsip kolaborasi dan kepentingan bersama antara seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzmi, H., Maemunah, M., & Isnaini, I. (2024). The Impact and Role of Politics on Infrastructure Development and Socio-Economic Empowerment of North Lombok Communities. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 271–284. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i2.75831>
- Brinkerhoff, D. W. (2010). Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption. *U4 Brief*, 1, 1–4.
- Hifdzul, A., & Refa, K. (2024). *Studi Sistem Pemeliharaan (APILL) Alat Isyarat Pemberi Lalu Lintas (Studi Kasus : Kota Surabaya) Study of The Maintenance System of (APILL) Traffic Signaling Devices (Case Study : Surabaya City)*. 2(3), 355–360.
- Kurniawan, H. W., & Aminata, J. (2023). Pengaruh Infrastruktur Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 12(2), 13–20. <https://doi.org/10.14710/djoe.37676>
- Ningrum, E. R. S., Nisumanti, S., & Qubro, K. Al. (2023). Evaluasi Kemacetan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Doktor Muhammad Isa Kota Palembang. *Jurnal Deformasi*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.31851/deformasi.v8i1.9541>
- Pakiding, J., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717–11729.